

## **BUPATI SINTANG**

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

#### NOMOR 2 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

# PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SINTANG,

## Menimbang

- : a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia dalam rangka kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas kesehatan manusia sehingga diperlukan pemenuhan kebutuhan akan air bersih yang murah, terjangkau dan berkualitas;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1980;
  - c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dengan modal usaha berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan, murah, terjangkau, dan berkualitas, diperlukan modal usaha yang cukup memadai;
  - e. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf d di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sintang perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dimaksud;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 7 Tahun 1981 Seri D Nomor 6);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sintang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- 7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah atau kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
- 8. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
- 9. Modal Perusahaan Daerah Air Minum adalah modal untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, merupakan organ perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan.
- (2) Tujuan dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah.

## BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang berupa dana dan aset yang dinilai dengan uang sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 48.233.674.615,- (empat puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. penyertaan modal berupa dana sampai dengan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 19.396.061.075,- (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah).
  - b. penyertaan modal berupa aset tetap penunjang operasional yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 28.837.613.540,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 1991 sebesar Rp. 22.132.500,-
  - b. Tahun Anggaran 1992 sebesar Rp. 24.219.500,-
  - c. Tahun Anggaran 1993 sebesar Rp. 8.000.000,-
  - d. Tahun Anggaran 1994 sebesar Rp. 134.964.000,-
  - e. Tahun Anggaran 1995 sebesar Rp. 52.120.000,-
  - f. Tahun Anggaran 1996 sebesar Rp. 1.757.665,-
  - g. Tahun Anggaran 1999 sebesar Rp. 300.000.000,-
  - h. Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 820.670.640,-
  - i. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 446.564.840,-
  - j. Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 769.159.781,-
  - k. Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 2.025.297.635,-
  - 1. Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 1.656.155.855,-
  - m. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.648.950.604,-
  - n. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.923.009.047,-
  - o. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 1.643.329.756,-
  - p. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.299.720.532,-

- q. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 3.120.008.720,-
- r. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- s. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- t. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

## BAB IV PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun berkenaan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.

#### Pasal 5

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penyisihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## BAB V PELAKSANAAN PENGURUSAN KEUANGAN SERTA PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

## Pasal 6

Pelaksanaan pengurusan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) Penyaluran dana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang yang disalurkan dari penyisihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Realisasi penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didahului dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Perusahaan Daerah Air Minum.

(3) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, yang diperoleh dari penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan, yang terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tata cara dan waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI SINTANG,

TTD

**MILTON CROSBY** 

Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kepala Bagian Hukum,

TITIN SUMARNI, SH.,MH Pembina NIP. 19660510 199703 2 005

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

## NOMOR 2 TAHUN 2013

## **TENTANG**

## PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keanekaragaman daerah dan masyarakatnya.

Upaya mendorong peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang salah satunya adalah melalui upaya pemenuhan kebutuhan akan air minum bagi masyarakat Kabupaten Sintang, yang memenuhi syarat kesehatan, murah, terjangkau, dan berkualitas.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan air minum dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

Adapun Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang selain sebagai salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang mempunyai fungsi pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang, juga memiliki potensi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Sumber pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain dengan melakukan investasi kepada pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah, yaitu:
  - 1) hasil pajak daerah;
  - 2) hasil retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. dana perimbangan, dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya sesuai Penjelasan Pasal 157 huruf a angka 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penguatan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum dengan cara penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka jumlah penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang yang akan disertakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dalam Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 2